



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI GOLOK
Alamat : Desa Golok, Kec. Banyuurip Kabupaten Purworejo, KP 54171

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI GOLOK

Nomor: 421.2/ 032 /2021

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS KOMITE SEKOLAH
SD NEGERI GOLOK
TAHUN PELAJARAN 2020 /2021**

KEPALA SD NEGERI GOLOK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu pemerataan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang optimal
 - b. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang optimal

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
 2. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1432);
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 6. Hasil Keputusan Rapat Komite Sekolah bersama dengan orang tua peserta didik SD Negeri Golok, tanggal 12 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Nama sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Komite Sekolah pada SD Negeri Golok, Wilcambidik Kec. Banyuurip, Kabupaten Purworejo Tahun Pelajaran 2021 /2021
- Kedua : Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama berperan :
1. Pemberi pertimbangan (Advisory agency) dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 2. Pedukung (Supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 3. Pengontrol (Controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
 4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan dengan masyarakat.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Komite bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri Golok
- Keempat: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Golok

Tanggal : 13 April 2021

Kepala Sekolah,


Yennie Damayanti P, S.Pd.SD

NIP. 19750621 199903 2 004

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI GOLOK
Nomor : 421.2 / 032 /2021

**DAFTAR PENGURUS KOMITE SEKOLAH
SD NEGERI GOLOK**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Abdul Ngafif, M.Pd.B.I.	Ketua	
2.	Dadik Priyatno	Wakil Ketua	
3.	Heru Budiarianto, M.Pd	Sekretaris	
4.	Lulus Lina Widayati, S.E.	Bendahara	
5.	Yosefin Tri Wardoyo	Anggota	
6.	Sumarni	Anggota	
7.	Wimbuh Lestari	Anggota	

Golok, 13 April 2021

Kepala Sekolah



Yennie Damayanti P, S.Pd.SD

NIP 49750621 199903 2 004